

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada KPP Pratama Sidoarjo Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Drop box pertamakali dicetuskan pada tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya diperbaharui pada tahun 2010 karena SPT yang diterima pada program ini terdapat banyaknya kesalahan.
2. Drop box bisa juga disebut dengan pojok pajak atau mobil pajak.
3. Saat wajib pajak menyampaikan SPT melalui drop box wajib pajak juga akan menerima tanda terima SPT sama seperti pada saat wajib pajak menyampaikan SPT melalui TPT (Tempat Pelayanan Terpadu) yang terdapat pada KPP.
4. Fasilitas drop box tidak melayani SPT Tahunan lebih bayar, SPT Tahunan pembetulan, SPT Tahunan yang melampaui batas waktu atau SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT.
5. SPT Tahunan pada drop box harus dikirimkan pada KPP yang dituju paling lama 10 hari sejak SPT Tahunan tersebut diterima.
6. Prosedur penerimaan SPT pada sistem drop box ini lebih rumit dan membutuhkan waktu lebih lama.

5.2 Saran

1. Bagi perusahaan

- a Meskipun sistem pengiriman dan penerimaan SPT melalui program drop box pada KPP Pratama sudah berjalan dengan baik, penulis berharap agar hal tersebut dapat tetap dipertahankan dan bisa lebih baik daripada sistem pengiriman dan penerimaan melalui drop box yang sekarang.
- b Meskipun pengiriman dan penerimaan SPT melalui drop box tidak pernah mengalami kesalahan dan keterlambatan, penulis berharap pihak yang terkait lebih teliti dalam melaksanakan prosedur pengiriman dan penerimaan agar tidak terjadi kesalahan untuk kedepannya.

2. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menyiapkan diri dan segala keperluan untuk penelitian lebih awal sehingga dapat diperoleh data yang lebih akurat dan lebih dapat memahami permasalahan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat diadakan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Billy Ivan Tansuria. 2010. *Pokok – Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Diana Anastasia. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi
- Nafarin. 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-19/Pj/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 132//Pmk.01/2006 Tentang Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak
- Surat Edaran Nomor Se-55/Pj/2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2013. Mitra Wacana Media 2013
- Waluyo 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

